



P U T U S A N
Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Dwi Nur Ahmad;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Timika Papua atau RT 02/ RW 02, Dusun Krajan, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
- II Nama lengkap : Khomarul Huda;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01/RW 07, Dusun Pandan, Desa Kembiritan, kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau jalan Subur Gang Merah Hati I No. 99 X Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Kap/525/VIII/2019/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa (I) DWI NUR AHMAD dan terdakwa (II) KHOMARUL HUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa (I) DWI NUR AHMAD dan terdakwa (II) KHOMARUL HUDA dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya oleh para terdakwa
3. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,12 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1 (satu) potong pipet kuning;
- 1 (satu) potongan double tip hitam;
- 1 (satu) Hp Oppo no simcard 087860245445;
- 1 (satu) hp advan no Simcard 081236076057;

Dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) spm Honda Beat No.Pol N 5494 TCG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad

5. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan Terdakwa (II) Khomarul Huda pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu kristal bening mengandung metamfetamina yaitu narkoba jenis shabu berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram netto, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang masuk ke Sat Resnakoba Polresta Denpasar yang menyebutkan ada laki - laki yang terlibat dalam kegiatan narkoba jenis shabu dengan ciri ciri badan kurus kulit sawo matang, tangan kiri bertato dan biasa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. N 5494 TCG dan biasa dipanggil NUR dan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan pembuntutan terhadap target operasi tersebut dan akhirnya petugas kepolisian Reskoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berhasil menangkap sasaran yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5495 TCG dan kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Made Kulisah dan saksi Novyar Hamdy Rahardi dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan pada terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sebagai sarana komunikasi kegiatan narkoba sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkoba jenis shabu tersebut terhadap seseorang yang bernama Ready (Dpo /belum tertangkap);

- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk mencari narkoba jenis shabu dan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad akan mengajak terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memakai narkoba jenis shabu bersama –sama dan selanjutnya terdakwa (II) Khomarul Huda dengan menggunakan HP miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam melakukan pemesanan narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Sdr. Ready pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wita kemudian selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, para terdakwa bertemu di jalan Subur dan kemudian HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda menerima alamat pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ready dan kemudian para terdakwa bersama –sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5494 TCG mengambil narkoba jenis shabu yang rencananya untuk mereka pergunakan bersama –sama kemudian setibanya di Halte Bus 1 Sanglah kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkoba

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu sesuai dengan petunjuk di HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda dan pada saat itu datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih adalah 0,12 (nol koma duabelas) gram netto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 874/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019, terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 5387 / 2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
 2. 5388/2019/NF dan 5389/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan Terdakwa (II) Khomarul Huda pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I yaitu kristal bening mengandung Metamfetamina yaitu narkoba jenis shabu berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram netto,, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad akan mengajak terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memakai narkoba jenis shabu bersama –sama dan selanjutnya terdakwa (II) Khomarul Huda dengan menggunakan HP miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam melakukan pemesanan narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Sdr. Ready pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wita kemudian selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, para terdakwa bertemu di jalan Subur dan kemudian HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda menerima alamat pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ready dan kemudian para terdakwa bersama –sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5494 TCG mengambil narkoba jenis shabu yang rencananya untuk mereka pergunakan bersama –sama kemudian setibanya di Halte Bus 1 Sanglah kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai dengan petunjuk di HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda dan pada saat itu datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa di dasarkan pada adanya Informasi dari masyarakat yang masuk ke Sat Resnakoba Polresta Denpasar yang menyebutkan ada laki - laki yang terlibat dalam kegiatan narkoba jenis shabu dengan ciri ciri badan kurus kulit sawo matang, tangan kiri bertato dan biasa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. N 5494 TCG dan biasa dipanggil NUR dan kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan pembuntutan terhadap target operasi tersebut dan akhirnya petugas kepolisian Reskoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berhasil menangkap sasaran yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan juga terdakwa (II) Khomarul Huda yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5495 TCG dan kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Made Kulisah dan saksi Novyar Hamdy Rahardi dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan pada terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkotika sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkotika jenis shabu tersebut terhadap seseorang yang bernama Ready (Dpo /belum tertangkap);

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih adalah 0,12 (nol koma duabelas) gram netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 874/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019, terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 5387 / 2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. 5388/2019/NF dan 5389/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan Terdakwa (II) Khomarul Huda pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, Setiap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad akan mengajak terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memakai narkotika jenis shabu bersama –sama dan selanjutnya terdakwa (II) Khomarul Huda dengan menggunakan HP miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam melakukan pemesanan narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Sdr. Ready pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wita kemudian selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, para terdakwa bertemu di jalan Subur dan kemudian HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda menerima alamat pengambilan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ready dan kemudian para terdakwa bersama –sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5494 TCG mengambil narkotika jenis shabu yang rencananya untuk mereka pergunakan bersama –sama kemudian setibanya di Halte Bus 1 Sanglah kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai dengan petunjuk di HP milik terdakwa (II) Khomarul Huda dan pada saat itu datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa di dasarkan pada adanya Informasi dari masyarakat yang masuk ke Sat Resnakoba Polresta Denpasar yang menyebutkan ada laki - laki yang terlibat dalam kegiatan narkotika jenis shabu dengan ciri ciri badan kurus kulit sawo matang,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



tangan kiri bertato dan biasa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. N 5494 TCG dan biasa dipanggil NUR dan kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan pembuntutan terhadap target operasi tersebut dan akhirnya petugas kepolisian Reskoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berhasil menangkap sasaran yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan juga terdakwa (II) Khomarul Huda yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5495 TCG dan kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Made Kulisah dan saksi Novyar Hamdy Rahardi dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan pada terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkoba jenis shabu tersebut terhadap seseorang yang bernama Ready (Dpo /belum tertangkap);

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih adalah 0,12 (nol koma duabelas) gram netto
- Bahwa cara memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah serbuk pecahan kristal shabu dimasukkan ke pipa kaca yang dirangkai menjadi bong, dibakar kemudian asapnya diisap dimana para terdakwa sebelum tertangkap pernah memakai narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 874/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019, terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 5387 / 2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. 5388/2019/NF dan 5389/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa terhadap para terdakwa dilakukan Assesmen Medis dari Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil untuk terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dengan kesimpulan terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu . Shabu digunakan agar badan menjadi lebih segar dan kuat bekerja. Terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional. Dan untuk terdakwa (II) Khomarul Huda dengan kesimpulan yaitu terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu , Shabu digunakan agar merasa badan terasa segar , stamina kuat dan tidak mudah lelah. Terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional.

- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE KULISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 22.40 Wita bertempat di Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar sanglah, Desa Dauh puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan dalam kegiatan narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap tersangka (I) Dwi Nur Ahmad;
- Bahwa pada awalnya yang menjadi target operasi adalah terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan pada saat penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa (II) Khomarul Huda;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad sedang berdiri di samping sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo;
 - Bahwa benar terdakwa (II) Khomarul Huda yang melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Ready (belum tertangkap) melalui HP Oppo miliknya
 - Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan para terdakwa pakai atau konsumsi bersama;
 - Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nuh Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda karena terdakwa (II) yang memesan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat para terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut kemudian ditangkapoleh petugas kepolisian;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,12 Gram netto
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. NOVYAR HAMDY RAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 22.40 Wita bertempat di Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar sanglah, Desa Dauh puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan dalam kegiatan narkoba;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap tersangka (I) Dwi Nur Ahmad;
 - Bahwa pada awalnya yang menjadi target operasi adalah terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa (II) Khomarul Huda;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad sedang berdiri di samping sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo;
 - Bahwa benar terdakwa (II) Khomarul Huda yang melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Ready (belum tertangkap) melalui HP Oppo miliknya
 - Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan para terdakwa pakai atau konsumsi bersama;
 - Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nuh Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda karena terdakwa (II) yang memesan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat para terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut kemudian ditangkapoleh petugas kepolisian;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,12 Gram netto
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi WAHYU IQSAL PRAYUDA dan Saksi ALDI USWAND;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa (I) DWI NUR AHMAD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa (II) Khomarul Huda ditangkap oleh petugas kepolisian resor Kota Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 22.40 Wita bertempat di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta bantuan kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memesan narkoba jenis shabu kepada temannya kemudian terdakwa (II) Khomarul Huda melalui HP miliknya memesan narkoba jenis shabu dan setelah diberitahu alamat mengambil tempelan di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda mengambil tempelan di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis shabu dan terdakwa (II) Khomarul Huda berada di atas sepeda motor kemudian datanglah petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan dimana terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad yang sedang berdiri di samping sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan para terdakwa pakai bersama;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (II) Khomarul Huda yang melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Ready melalui HP Oppo miliknya
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,12 Gram netto
- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nuh Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa (II) KHOMARUL HUDHA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa (II) Khomarul Huda ditangkap oleh petugas kepolisian resor Kota Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 22.40 Wita bertempat di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta bantuan kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memesan narkoba jenis shabu kepada temannya kemudian terdakwa (II) Khomarul Huda melalui HP miliknya memesan narkoba jenis shabu dan setelah diberitahu alamat mengambil tempelan di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda mengambil tempelan di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis shabu dan terdakwa (II) Khomarul Huda berada di atas sepeda motor kemudian datanglah petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan dimana terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad yang sedang berdiri di samping

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan para terdakwa pakai bersama;

- Bahwa terdakwa (II) Khomarul Huda yang melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Ready melalui HP Oppo miliknya

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,12 Gram netto

- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nuh Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,12 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet kuning;
- 1 (satu) potongan double tip hitam;
- 1 (satu) Hp Oppo no simcard 087860245445;
- 1 (satu) hp advan no Simcard 081236076057;
- 1 (satu) spm Honda Beat No.Pol N 5494 TCG.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab.: 874/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5387 / 2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 5388/2019/NF dan 5389/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Bahwa terhadap para terdakwa dilakukan Assesmen Medis dari Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil untuk terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dengan kesimpulan terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu . Shabu digunakan agar badan menjadi lebih segar dan kuat bekerja. Terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional. Dan untuk terdakwa (II) Khomarul Huda dengan kesimpulan yaitu terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu , Shabu digunakan agar merasa badan terasa segar , stamina kuat dan tidak mudah lelah. Terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan terdakwa (II) Khomarul Huda ditangkap oleh petugas kepolisian resor Kota Denpasar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 22.40 Wita bertempat di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta bantuan kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memesan narkotika jenis shabu kepada temannya kemudian terdakwa (II) Khomarul Huda melalui HP miliknya memesan narkotika jenis shabu dan setelah diberitahu alamat mengambil tempelan di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda mengambil tempelan di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad baru selesai mengambil tempelan narkotika jenis shabu dan terdakwa (II) Khomarul

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda berada di atas sepeda motor kemudian datanglah petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan dimana terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad yang sedang berdiri di samping sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan para terdakwa pakai bersama;

- Bahwa terdakwa (II) Khomarul Huda yang melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Ready melalui HP Oppo miliknya

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,12 Gram netto

- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nuh Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur:

1. Unsur setiap Penyalahguna Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa petugas kepolisian Reskoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di halte Bus Sanglah 1, Jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan juga terdakwa (II) Khomarul Huda yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat No.Pol.N 5495 TCG dan kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Made Kulisah dan saksi Novyar Hamdy Rahardi dengan disaksikan oleh saksi umum melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan pada terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Advan sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkotika sedangkan pada terdakwa (II) Khomarul Huda dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkotika jenis shabu tersebut terhadap seseorang yang bernama Ready (Dpo /belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih adalah 0,12 (nol koma duabelas) gram netto yang rencananya akan para terdakwa konsumsi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah serbuk pecahan kristal shabu dimasukkan ke pipa kaca yang dirangkai menjadi bong, dibakar kemudian asapnya diisap dimana para terdakwa sebelum tertangkap pernah memakai narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 874/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019, terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 5387 / 2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. 5388/2019/NF dan 5389/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika.

Hal ini didukung pula adanya Assesmen Medis dari Rumah sakit Bhayangkara Denpasar dengan hasil untuk terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dengan kesimpulan diperiksa adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu . Shabu digunakan agar badan menjadi lebih segar dan kuat bekerja. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional. Dan untuk terdakwa (II) Khomarul Huda dengan kesimpulan yaitu diperiksa adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu , Shabu digunakan agar merasa badan terasa segar , stamina kuat dan tidak mudah lelah. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rekreasional.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad meminta bantuan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa (II) Khomarul Huda untuk memesan narkoba jenis shabu kepada temannya kemudian terdakwa (II) Khomarul Huda melalui HP miliknya memesan narkoba jenis shabu dan setelah diberitahu alamat mengambil tempelan di Halte Bus Sanglah 1 jalan Diponegoro, Banjar Sanglah, Desa Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda mengambil tempelan di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor pada saat itu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis shabu dan terdakwa (II) Khomarul Huda berada di atas sepeda motor kemudian datanglah petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan dimana terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad yang sedang berdiri di samping sepeda motor Honda Beat N 5494 TCG dan terdakwa (II) Khomarul Huda sedang duduk diatas sepeda motor dimana rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan para Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad dan rencananya akan dipakai bersama dengan terdakwa (II) Khomarul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 0,12 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet kuning;
- 1 (satu) potongan double tip hitam;
- 1 (satu) Hp Oppo no simcard 087860245445;
- 1 (satu) hp advan no Simcard 081236076057;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) spm Honda Beat No.Pol N 5494 TCG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2019/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (I) DWI NUR AHMAD dan terdakwa (II) KHOMARUL HUDHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Setiap Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada t Terdakwa (I) DWI NUR AHMAD dan terdakwa (II) KHOMARUL HUDHA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,12 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
 - 1 (satu) potong pipet kuning;
 - 1 (satu) potongan double tip hitam;
 - 1 (satu) Hp Oppo no simcard 087860245445;
 - 1 (satu) hp advan no Simcard 081236076057;Dirampas dimusnahkan
 - 1 (satu) spm Honda Beat No.Pol N 5494 TCG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa (I) Dwi Nur Ahmad

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami Esthar Oktavi, S.H. M.H selaku Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H, M.H dan Heriyanti, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G. A. Surya Yunita PW, SH..Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H, M.H

Esthar Oktavi, S.H. M.H

Heriyanti, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.